

Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan

Nisrina Hanun^{1*}, Elisatris Gultom², Nun Harieti³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: nisrina21011@mail.unpad.ac.id ^{1*}

Alamat: Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia 45363

*Penulis Korespondensi

Abstract. A partnership agreement is a form of business collaboration, either directly or indirectly, that is established based on the principles of mutual need, mutual trust, mutual reinforcement, and mutual benefit. Such partnerships generally involve Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) working with larger businesses in order to create a fairer and more sustainable business relationship. However, in practice, the implementation of partnership agreements often does not reflect these fundamental principles. This is also evident in the nucleus-plasma scheme within the palm oil plantation sector, where the relationship between the nucleus companies and plasma farmers tends to show an imbalance of bargaining power. This study aims to examine the application of partnership principles in the implementation of nucleus-plasma agreements in palm oil plantations, viewed from the perspective of prevailing legislation, particularly the Law on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME Law). The findings indicate that the application of partnership principles has not yet been fully implemented consistently. The partnership relationship remains unequal and is largely dominated by the nucleus companies, creating a sense of injustice for plasma farmers. In terms of supervision, the Indonesian Business Competition Supervisory Commission (KPPU) plays a crucial role in ensuring that partnership agreements are carried out in line with these principles. One of the measures taken is monitoring the implementation of behavioral change commitments by business actors. KPPU ensures that nucleus companies do not abuse their dominant position and continue to provide fair opportunities for plasma farmers. Therefore, this study highlights the importance of strengthening oversight and enforcing regulations so that the objectives of nucleus-plasma partnerships in palm oil plantations can truly be realized in accordance with the principles mandated by law.

Keywords: KPPU Supervision; Nucleus-Plasma; Palm Oil Plantation; Partnership Agreement; Partnership Principles.

Abstrak. Perjanjian kemitraan merupakan bentuk kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disusun atas dasar prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Kemitraan ini pada umumnya melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar dalam rangka menciptakan hubungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian kemitraan kerap kali tidak sesuai dengan prinsip dasar kemitraan tersebut. Hal ini terjadi pula dalam pola inti-plasma di sektor perkebunan kelapa sawit, di mana hubungan antara perusahaan inti dan petani plasma sering menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kemitraan dalam pelaksanaan perjanjian inti-plasma di perkebunan kelapa sawit apabila ditinjau dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kemitraan belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten. Relasi kemitraan yang terjalin masih timpang dan lebih didominasi oleh perusahaan inti, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi petani plasma. Dalam aspek pengawasan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam memastikan perjanjian kemitraan dijalankan sesuai dengan prinsip kemitraan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah memantau pelaksanaan komitmen perubahan perilaku oleh pelaku usaha. KPPU memastikan agar perusahaan inti tidak menyalahgunakan posisi dominannya dan tetap memberikan ruang yang adil bagi petani plasma. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan regulasi agar tujuan kemitraan inti-plasma di perkebunan kelapa sawit dapat benar-benar terwujud sesuai prinsip yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Inti-Plasma; Pengawasan KPPU; Perjanjian Kemitraan; Perkebunan Kelapa Sawit; Prinsip Kemitraan.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan bisnis saat ini tidak hanya memiliki peran sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan, melainkan juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”), serta usaha besar sebagai pelaku usaha dalam menjalankan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu bidang penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu komoditas perkebunan kelapa sawit. erupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”) menyatakan bahwa perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Berdasarkan Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2023, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada pada angka 2.281 perusahaan yang tersebar di berbagai provinsi. Keunggulan dalam komoditas kelapa sawit memberikan peran strategis menjadikan Indonesia mampu mengeksport minyak kelapa sawit ke berbagai negara, dengan devisa ekspor mencapai rekor tertinggi sebesar US\$ 35 miliar (tiga puluh lima miliar US dollar) atau lebih dari Rp 530 triliun (lima ratus tiga puluh triliun rupiah) pada tahun 2021, serta memberikan kontribusi besar bagi ketenagakerjaan dengan lebih dari 17 juta tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut (Rahayu, 2024). Industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program perkebunan berkelanjutan juga menghadapi berbagai tantangan seperti konflik yang terjadi di berbagai lokasi, minimnya data sawit rakyat, keberadaan sawit di kawasan hutan dan rendahnya produktivitas sawit rakyat (Disbun Kalteng, 2024). Tantangan lainnya yaitu terdapat gap dalam hubungan antara perusahaan dan petani, yang salah satunya disebabkan karena konflik kepentingan antara perusahaan dengan petani. Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan pengembangan dalam hal pola kemitraan yang juga dapat memperkuat rantai pasok serta memastikan petani perkebunan memperoleh fasilitas yang mendukung peningkatan produktivitas sekaligus akses pembiayaan (Limanseto,, 2021). Perkembangan yang dialami UMKM saat ini belum dapat bersaing dengan para pelaku usaha besar. Iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangan UMKM serta adanya monopoli para pengusaha besar dan atau menengah di bidang perdagangan, mengakibatkan perlunya pengembangan UMKM agar

dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi kesenjangan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil sehingga peluang untuk mendapatkan kesempatan berusaha bagi sektor ini semakin besar (Basuki, 2024). Laporan akhir analisis dan evaluasi UU UMKM yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2023 menyatakan UMKM belum mendapatkan perlindungan dan kepastian berusaha serta adanya monopoli dari para pengusaha besar dan menengah padahal upaya untuk mengembangkan UMKM telah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan. UMKM perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM, salah satunya adalah melalui kemitraan.

Pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU UMKM”) yang menjelaskan bahwa kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Dalam Pasal 26 UU UMKM, disebutkan bahwa kemitraan antara usaha besar dan UMKM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pola inti-plasma. Hal ini menegaskan bahwa pola inti-plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis yang diadaptasi dari kata *partnership*, berasal dari kata *partner*. Sulistiyani mendefinisikan kemitraan dari perspektif etimologis tersebut, bahwa kemitraan merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik (Sulistiyani, 2004). Menurut Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Definisi yang diberikan oleh Hafsah (1999) dilihat dari perspektif strategi bisnis, namun kedua definisi tersebut saling menjelaskan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan dan prinsip saling membutuhkan. Tujuan dari kemitraan yaitu meningkatkan kapasitas usaha dan meraih keuntungan bersama secara berkelanjutan.

Pengertian kemitraan dijelaskan dalam UU UMKM dengan istilah hubungan kemitraan. Pasal 1 angka 13 berbunyi demikian:

“Kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kelapa sawit. Menerapkan kemitraan inti-plasma merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan potensi tersebut, yang melibatkan perusahaan inti dan petani plasma dalam hubungan kemitraan saling bergantung dan menguntungkan. Pola plasma ini sudah berjalan sejak tahun 70-an berdasarkan praktik yang berlangsung dalam masyarakat. Pola inti-plasma sendiri telah lama diterapkan dalam sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, bahkan sebelum adanya pengaturan dalam UU UMKM. Pola ini semakin berkembang sejak era Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih lama dan terus diakomodasi dalam regulasi terbaru, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan dalam Usaha Perkebunan. Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma dijelaskan dalam UU UMKM Pasal 27 yang menjelaskan bahwa usaha besar membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul masalah terkait persaingan usaha diantara pelaku usaha yang terlibat dalam kemitraan tersebut.

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis usaha, agar dapat berjalan secara mandiri dalam memperkuat bisnis usahanya (Tohar, 2000). Pasal 11 UU UMKM menjelaskan mengenai tujuan dari kemitraan, yaitu ditujukan untuk:

(1) mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (2) mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar; (3) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (4) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar; (5) mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (6) mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; (7) mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan pasal tersebut, kemitraan dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menciptakan hubungan bisnis yang setara dan saling mendukung antara pelaku usaha UMKM dengan pelaku usaha besar. Melalui kemitraan, UMKM diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pasar, teknologi, dan permodalan, sehingga mampu meningkatkan daya saing.

Tujuan dari dijalankannya kerjasama kemitraan yaitu untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dari usaha kecil, meningkatkan perolehan nilai bagi pelaku usaha kemitraan. Kerjasama kemitraan dapat memberikan pemerataan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan usaha skala kecil, hal ini menuju pada pertumbuhan ekonomi skala perdesaan, wilayah, hingga skala nasional (Hafsah, 1999).

Masalah yang sering timbul dengan diterapkannya pola inti-plasma yaitu tidak tercapainya tujuan dari kemitraan. Dijelaskan bahwasanya tujuan dari kemitraan untuk meningkatkan level yang tadinya berada pada usaha mikro, kecil dan menengah dengan selesainya program kemitraan tersebut mendapat keuntungan sehingga dapat menjadi usaha yang lebih besar. Pemenuhan prinsip kemitraan memungkinkan yang tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam praktik di lapangan terdapat kasus yang memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan inti sebagaimana digambarkan pada beberapa kasus dibawah ini.

Dalam pola kemitraan inti-plasma, keterlibatan petani sejak tahap awal dengan perusahaan inti menjadi aspek penting, karena tanpa adanya partisipasi tersebut, hubungan yang terjalin tidak mencerminkan prinsip-prinsip kemitraan yang menekankan keadilan dan keuntungan bersama. Kedudukan antara pihak inti dan plasma secara yuridis memiliki kedudukan yang sama. UU Perkebunan khususnya Pasal 57 mengatur bahwa pelaku usaha perkebunan dalam menjalankan kemitraan usaha perkebunan saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, serta saling ketergantungan dengan pekebun, masyarakat karyawan, darr sekitar perkebunan. Namun, posisi lemah petani plasma saat melakukan pelaksanaan kemitraan, kurangnya transparansi saat pembagian hasil tidak menunjukkan kesetaraan yang seharusnya terjadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PP No. 7 Tahun 2021") menyatakan dalam Pasal 104 angka (1) bahwa setiap bentuk kerja sama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan. Dengan mendasarkan hubungan kerja sama pada prinsip-prinsip tersebut, kemitraan diharapkan mampu menciptakan sinergi yang berkelanjutan dan mendukung tujuan bersama, baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun

memperkuat hubungan yang saling mendukung antara pelaku usaha sesuai dengan hak dan kewajiban. Hal ini penting agar kemitraan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga mencerminkan kolaborasi yang efektif, adil, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, dapat terlihat bahwa dalam melaksanakan kemitraan agar dapat berjalan dengan baik maka harus berlandaskan pada aturan hukum serta prinsip kemitraan, yaitu:

Saling memerlukan

Tujuan kemitraan adalah suatu tujuan bersama, yaitu dari seluruh pihak yang terlibat. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, sehingga akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya (Hafsah, 1999). Dengan adanya kemitraan, pelaku usaha UMKM serta pelaku usaha besar saling memerlukan agar dapat mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut akan lebih mudah diraih apabila kedua belah pihak saling butuh dan menganggap mitranya memiliki peran penting.

Saling mempercayai

Kemitraan dibangun berdasarkan hubungan kerjasama yang dibangun berdasarkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang bermitra, kepercayaan tersebut merupakan fungsi dari komunikasi selama pelaksanaan kemitraan berlangsung, maupun sebelum dan sesudah kemitraan tersebut berjalan.

Saling memperkuat

Kemitraan pada dasarnya melibatkan proses pembinaan dan pengembangan karena masing-masing pihak memiliki kelebihan serta kekurangan. Melalui kerjasama yang saling mendukung, kelebihan satu pihak dapat membantu menutupi kekurangan pihak lainnya, sehingga tercipta hubungan yang saling memperkuat. Dalam hal ini, setiap pihak harus dipandang memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan kemitraan. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan seharusnya ditujukan untuk memperkuat mitra.

Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Wibisono, 2007). Kemitraan memiliki tujuan untuk meraih keuntungan yang melibatkan seluruh pihak yang melaksanakan. Salah satu tujuan dari kemitraan adalah *win-win solution partnership* atau hubungan yang saling menguntungkan. Untuk mencapai *win-win solution*, suatu perjanjian kemitraan harus dilandasi sikap *win-win attitude* (Hernoko, 2008). Kemitraan yang berjalan

dengan baik dapat diukur dengan keuntungan yang didapatkan para pihak dari dijalankannya program kemitraan.

Melihat hal tersebut, Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi tema penelitian dalam artikel ini. Di mana artikel ini akan memuat beberapa rumusan permasalahan sebagai titik acuan arah pembahasan dalam artikel ini. Permasalahan tersebut antara lain:

(1) Bagaimana penerapan prinsip kemitraan dalam pelaksanaan perjanjian dengan pola inti-plasma antara perusahaan inti dan plasma di perusahaan perkebunan kelapa sawit ditinjau dari UU UMKM? (2) Bagaimana pengawasan pasca perubahan perilaku terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti-plasma di perkebunan kelapa sawit agar sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan dalam UU UMKM?

2. METODE

Metode penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan dan memilih metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum (Soekanto, 2008). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan dengan mencari tulisan serta data sekunder yang berkaitan dengan kemitraan pola inti-plasma dalam bidang perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan terkait kemitraan pola inti-plasma dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Analisis dilakukan dengan metode yuridis-kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dan menyimpulkan berdasarkan norma, kaidah, asas, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kemitraan, guna memperjelas isu yang dibahas tanpa melibatkan penggunaan rumus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kemitraan dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pola Inti-Plasma antara Perusahaan Inti dan Plasma di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari UU UMKM

Prinsip kemitraan merupakan dasar yang mengatur hubungan usaha antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM sebagaimana diatur dalam UU UMKM. Dalam ketentuan Pasal 26 angka 1 UU UMKM ditegaskan bahwa pelaku usaha besar dilarang memiliki dan/atau

menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam kemitraan, serta wajib mengedepankan prinsip kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan perjanjian kemitraan agar hubungan yang terjalin tidak bersifat eksploitatif dan tetap menjamin kemandirian serta keberlanjutan usaha mitra kecil atau petani plasma. Dalam praktik kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma, prinsip kemitraan yang seharusnya dijadikan pedoman seringkali tidak tercermin dalam pelaksanaannya. Pola hubungan yang timpang terlihat antara perusahaan inti dengan petani plasma. Petani plasma seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tidak memahami isi perjanjian, bahkan tidak menerima salinan kontrak yang mereka tandatangani. Selain itu, seluruh beban biaya investasi kerap dibebankan kepada petani plasma, sementara hasil panen digunakan untuk melunasi utang tanpa kejelasan waktu pelunasan dan tanpa distribusi hasil yang wajar.

Pelaksanaan kegiatan kemitraan berdasarkan kasus yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam menganalisis penerapan prinsip kemitraan dalam perjanjian kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma, mengacu pada empat prinsip utama yang tercantum dalam Pasal 26 UU UMKM yaitu prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Untuk mengkaji penerapan prinsip kemitraan secara konkret, penulis menganalisis dua studi kasus yang diambil dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu:

(1) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 (perkara kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah). (2) Putusan KPPU No. 26/KPPU-K/2019 (perkara kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Sawit Makmur)

Kedua kasus tersebut didapati fakta dan temuan yang menggambarkan secara jelas pelaksanaan kegiatan kemitraan di lapangan dan bagaimana prinsip kemitraan dalam UU UMKM terlaksana oleh perusahaan inti serta plasma dalam pelaksanaan kemitraan inti-plasma.

Penerapan prinsip saling memerlukan

Prinsip saling memerlukan merupakan salah satu prinsip yang disebutkan dalam peraturan yang mengatur mengenai kemitraan, yaitu dalam Pasal 1 angka 13 UU UMKM. Penerapan prinsip saling memerlukan mengacu pada pola kemitraan yang timbul karena adanya tujuan dari kedua pihak yang melaksanakan kegiatan kemitraan yaitu UMKM dan usaha besar memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non-ekonomi (Gultom, 2022). Kedua pihak yang melaksanakan kegiatan kemitraan harus saling berpandangan bahwa mitranya merupakan pihak yang berperan penting bagi keberhasilan kemitraan. Sehingga dalam hal ini,

salah satu pihak tidak merasa mempunyai posisi yang lebih penting dibandingkan dengan pihak lainnya. Secara normatif, prinsip saling memerlukan memiliki makna bahwa kedua pihak dalam hubungan kemitraan, yaitu perusahaan inti (usaha besar) dan petani plasma (UMKM), tidak dapat mencapai tujuannya secara optimal tanpa keterlibatan satu sama lain. Usaha besar membutuhkan UMKM untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan baku, kelancaran distribusi, serta akses ke sumber daya lokal. Sebaliknya, UMKM membutuhkan usaha besar untuk memperoleh akses terhadap teknologi, pasar, modal, serta pembinaan manajemen dan teknis.

Prinsip ini kembali ditegaskan PerKPPU 4/2019, khususnya dalam Pasal 3 angka 2 yang menyebutkan bahwa bentuk kemitraan harus mencerminkan adanya kesetaraan dalam hak dan kewajiban, serta hubungan yang saling memerlukan dan memperkuat. Secara konseptual, kemitraan dengan pola inti-plasma bertumpu pada hubungan mutualisme bahwa perusahaan inti membutuhkan petani plasma, sedangkan petani plasma membutuhkan perusahaan inti. Hubungan ini seharusnya berlangsung atas dasar kesadaran akan ketergantungan timbal balik dan disusun secara kontraktual dalam perjanjian kemitraan. Bentuk saling memerlukan ini dapat dicermati dari adanya pembagian tugas dan fungsi yang saling melengkapi, pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi, transfer pengetahuan dan teknologi, kepastian pemasaran dan harga bagi petani plasma. Namun dalam praktiknya, relasi saling memerlukan ini dapat berubah menjadi dominasi, terutama ketika perusahaan inti memanfaatkan posisi tawarnya untuk mengatur seluruh skema produksi dan pemasaran tanpa ruang negosiasi dari pihak plasma.

a) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 (PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

Dalam melaksanakan kegiatan kemitraan, baik pihak inti maupun plasma memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan, hal tersebut tertuang dalam setiap perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan hak serta kewajiban yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang diperlukan satu sama lain. Seperti contoh yang tertulis dalam perjanjian dimana pihak plasma wajib untuk mengikuti pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan yang diselenggarakan oleh pihak inti, dan sebagai bentuk timbal balik pihak inti wajib memberikan pelatihan kerja (*job training*) di bidang administrasi, manajemen dan teknis perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak dalam melaksanakan kegiatan kemitraan dengan pola inti-plasma saling memerlukan satu sama lain.

Berdasarkan fakta yang tertulis dalam Putusan Perkara No. 02/KPPU-K/2023, PT HIP tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelatihan job kerja kepada pihak anggota dan pengurus Koptan Amanah mengenai kerja administrasi, manajemen dan teknis perkebunan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa dalam menjalankan kegiatan kemitraan penerapan prinsip saling memerlukan tidak dijalankan dengan baik dan dilanggar.

b) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 (PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari)

PT Aburahmi sebagai pihak inti dalam kasus ini memiliki kewajiban salah satu diantaranya yaitu wajib menyediakan lahan yang akan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, letak/lokasi lahan yang dibagi ditentukan oleh pihak plasma sepenuhnya, serta wajib untuk menjual seluruh hasil panen kepada Pihak Kedua dengan harga yang ditetapkan Pemerintah selama masa/waktu kerja sama masih berlaku dan untuk bantuan pemasaran dan manajemen Pihak Pertama dibebani biaya management fee yang besarnya 10% dari hasil netto. Namun, berdasarkan putusan KPPU didapatkan fakta bahwa pihak inti tidak menyerahkan pengelolaan kebun sawit plasma kepada pihak plasma berdasarkan Addendum perjanjian dan plasma tidak pernah mengetahui lokasi lahannya. Fakta tersebut menunjukkan pihak inti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertulis dalam perjanjian pelaksanaan kemitraan dan melanggar prinsip saling memerlukan yang merupakan prinsip kemitraan yang tertuang dalam UU UMKM.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip saling memerlukan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kemitraan inti-plasma di sektor perkebunan kelapa sawit. Relasi kemitraan yang seharusnya saling memerlukan dan setara tidak terlaksana sebagaimana mestinya, di mana perusahaan inti sering tidak melaksanakan kewajiban yang sudah tertulis dalam perjanjian. Perjanjian yang seharusnya menjadi alat untuk memperkuat posisi petani sebagai salah satu tujuan dari adanya pelaksanaan kemitraan justru digunakan untuk mengalihkan beban dan risiko kepada mereka. Padahal, secara hukum, kemitraan harus disusun untuk saling memerlukan, bukan untuk memaksakan dominasi salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip saling memerlukan berlangsung secara formalistik dalam dokumen perjanjian, namun tidak tercermin dalam pelaksanaan nyata.

Penerapan prinsip saling mempercayai

Saling mempercayai merupakan salah satu prinsip yang tertuang dalam UU UMKM. Keberhasilan sistem kemitraan tergantung pada penerapan dan kuncinya adalah peningkatan intensitas hubungan inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu dengan yang lainnya (Bere, 2024). Prinsip kemitraan adalah saling terbuka dan percaya sehingga kedua pihak saling menguntungkan dan membutuhkan (Luqman dkk, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa

prinsip lain yang terdapat dalam UU UMKM dapat tercipta apabila diawali dengan adanya rasa saling mempercayai diantara para pihak. Prinsip saling mempercayai sebagaimana diatur dalam UU UMKM, mensyaratkan bahwa perusahaan besar dan UMKM menjalankan hubungan kemitraan berdasarkan kepercayaan timbal balik. Hal ini sejalan pula dengan semangat kemitraan dalam PerKPPU No. 4 Tahun 2019. Dalam pola kemitraan inti-plasma, pihak inti dan plasma harus mempercayai satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan kemitraan.

a) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 (PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

Perjanjian kemitraan inti-plasma harus memuat klausul yang mencerminkan kepercayaan seperti berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kemajuan pembangunan kelapa sawit setiap triwulan kepada petani plasma, serta laporan keuangan lainnya kepada pihak plasma. Namun berdasarkan fakta yang ada, pihak inti tidak memenuhi hak petani plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya, operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasil produksi kebun Plasma. Sehingga dalam kasus ini, ditemukan bahwa hubungan antara pihak inti dan petani plasma tidak dilandasi kepercayaan yang memadai dan pelaksanaan tersebut melanggar prinsip saling mempercayai sebagai pemenuhan prinsip sesuai dengan UU UMKM dalam melaksanakan kegiatan kemitraan.

b) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 (PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari)

Dalam analisa dugaan pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh pihak inti, pemenuhan prinsip kemitraan yang tertuang dalam UU UMKM belum terpenuhi. Prinsip saling mempercayai dilanggar dengan adanya fakta pelaksanaan perjanjian kegiatan kemitraan bahwa addendum perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PT Aburahmi dan Pengurus Koperasi Penukal Lestari tidak diketahui oleh Petani Plasma, karena tidak pernah disosialisasikan atau mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Petani Plasma. Dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa pihak inti membuat perjanjian hanya secara sepihak tanpa melibatkan pihak plasma. Sikap saling mempercayai dalam kemitraan tidak hanya diperlukan pada saat kemitraan sudah berjalan tetapi harus dimulai sebelum kemitraan dibuat, yaitu ketika para pihak mendiskusikan hal-hal apa saja yang akan dituangkan dalam perjanjian kemitraan. Dalam kasus tersebut, pihak plasma tidak ikut dilibatkan dalam mendiskusikan isi perjanjian.

Penerapan prinsip saling mempercayai dalam perjanjian kemitraan inti-plasma belum terlaksana secara substantif. Dalam praktik, perusahaan inti seringkali menjalankan hubungan kemitraan dengan tertutup dan tidak partisipatif serta terbuka. Tidak adanya laporan menjadi salah satu indikator hilangnya kepercayaan dalam kemitraan. Padahal, hubungan kemitraan

yang sehat menuntut terbukanya akses informasi, pembinaan berkelanjutan, serta mekanisme konsultasi, agar kepercayaan yang menjadi fondasi kemitraan dapat tumbuh dan terpelihara dan dapat menumbuhkan prinsip lainnya dapat terpenuhi. Oleh karena itu, keharusan transparansi dapat menjadi fokus dalam penataan hubungan kemitraan, agar kepercayaan tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga nyata dalam pelaksanaan.

Penerapan prinsip saling memperkuat

Istilah saling memperkuat berkaitan erat dengan ide pemberdayaan hukum terhadap pelaku usaha kecil. Namun, dalam hal melaksanakan perjanjian kemitraan tidak hanya memperkuat pihak yang lebih kecil saja yaitu plasma, melainkan kedua pihak inti maupun plasma harus saling memperkuat. Masing-masing pihak harus dipandang memiliki kontribusi yang penting terhadap keberhasilan kemitraan, seberapa pun kecilnya kontribusi yang diberikan. Dalam konteks teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga menjadi sarana perubahan sosial, termasuk dalam hal ini memperkuat posisi ekonomi kelompok lemah seperti petani plasma melalui intervensi hukum. Dalam praktiknya, hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan petani plasma sering kali tidak mencerminkan semangat saling memperkuat.

a) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 (PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

Fakta pelaksanaan perjanjian kegiatan kemitraan menunjukkan bahwa pihak inti tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelatihan kerja kepada anggota dan pengurus pihak plasma, khususnya dalam hal administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan, merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip saling memperkuat dalam kemitraan. Pelatihan tersebut dapat membangun serta memperkuat pihak plasma serta meningkatkan pengetahuan teknis petani plasma agar mampu mengelola kebun secara mandiri dan berkelanjutan. Tanpa adanya transfer pengetahuan dan keterampilan dari perusahaan inti, petani tetap berada dalam posisi ketergantungan struktural terhadap perusahaan, dan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan fungsi usahanya secara efektif. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan dalam UU UMKM dan PerKPPU 4/2019. Perusahaan inti tidak hanya bekerja sama secara ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi pelaku usaha kecil melalui pembinaan yang konkret dan berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan dari diadakannya kegiatan kemitraan. Oleh karena itu, kelalaian pihak inti dalam memberikan pelatihan ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalankan tidak berorientasi

pada prinsip saling memperkuat, melainkan mempertahankan dominasi sepihak yang malah merugikan posisi petani plasma.

b) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 (PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari)

Dalam fakta yang terdapat dalam putusan KPPU, pihak inti melanggar prinsip saling memperkuat karena berdasarkan faktanya, pihak inti tidak pernah memberikan bimbingan teknis sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian. Selain itu pihak plasma tidak dipersiapkan oleh Inti untuk menjadi mandiri dan bisa mengelola kebunnya sendiri. Tidak dipenuhinya prinsip tersebut juga mencerminkan kegagalan pihak inti dalam memenuhi tanggung jawab untuk mempersiapkan plasma menjadi mitra usaha yang ‘naik kelas’. Dalam perjanjian kemitraan, telah diatur kewajiban perusahaan inti untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan sebagai prasyarat dalam pelaksanaan kerja sama. Kewajiban ini memiliki dasar normatif yang kuat yang pada intinya menghendaki agar pelaku usaha besar tidak hanya memanfaatkan pelaku usaha kecil, tetapi turut mengembangkan kapasitasnya. Apabila pembinaan dan pendampingan tidak dijalankan, maka tujuan utama kemitraan, yaitu memajukan dan memperkuat posisi pelaku usaha kecil (dalam hal ini petani plasma), menjadi tidak tercapai. Dengan demikian, kemitraan yang dijalankan tidak mencerminkan prinsip saling memperkuat.

Penerapan prinsip saling menguntungkan

Tujuan dari adanya kemitraan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari para pihak yaitu inti dan plasma. Untuk mengukur bahwa suatu kemitraan berjalan dengan baik adalah dengan melihat apakah para pihak dalam kemitraan mendapatkan keuntungan dari berjalannya kemitraan atau sebaliknya (Gultom, 2022).

a) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 (PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

Tindakan pihak inti dalam hubungan kemitraan dengan petani plasma memperlihatkan ketimpangan yang nyata dan tidak mencerminkan prinsip saling menguntungkan. Salah satu bentuk pelanggaran prinsip saling menguntungkan tersebut adalah keputusan sepihak yang diambil oleh pihak inti dalam mengalihkan utang koperasi dari Bank Mandiri miliknya tanpa adanya komunikasi, persetujuan, atau keterlibatan dari pihak Koptan Amanah selaku mitra plasma. Pengalihan utang ini bukan hanya menyalahi asas transparansi, tetapi juga menunjukkan bahwa plasma tidak diberikan ruang untuk menentukan nasib ekonominya sendiri. Pihak inti juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk membeli hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dari petani plasma sesuai dengan ketentuan harga pemerintah yang tercantum dalam Perjanjian Kemitraan. Plasma menjadi pihak yang paling dirugikan karena

hasil kerja mereka tidak memperoleh nilai ekonomi yang layak. Akibatnya, hubungan yang seharusnya bersifat saling mendukung justru sebaliknya menjadi sumber ketimpangan dan ketidakpastian. Keuntungan dalam kemitraan lebih banyak dinikmati oleh pihak inti, sedangkan petani plasma justru menanggung beban risiko dan kerugian. Praktik semacam ini bertentangan dengan esensi prinsip saling menguntungkan.

Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai penerapan prinsip kemitraan tersebut, KPPU menilai bahwa PT HIP telah menguasai usaha mitra secara tidak sah dan gagal memenuhi prinsip kemitraan yang adil dan setara.

b) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 (PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari)

Biaya investasi dibebankan sepenuhnya kepada petani plasma sehingga laba setelah pajak yang dihasilkan dari produksi lahan Petani Plasma digunakan sepenuhnya untuk pembayaran cicilan investasi (hutang jangka panjang) karena hal tersebut Petani Plasma tidak mendapatkan hasil dari kebun sawitnya. Fakta bahwa seluruh biaya investasi dibebankan secara sepihak kepada petani plasma menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam pembagian beban dan manfaat dalam hubungan kemitraan. Dalam praktiknya, seluruh laba setelah pajak yang dihasilkan dari produksi lahan milik petani plasma digunakan untuk membayar cicilan investasi jangka panjang yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Akibat dari skema pembiayaan tersebut, petani plasma tidak memperoleh penghasilan sama sekali dari hasil kebun sawitnya, bahkan selama periode awal kemitraan yang seharusnya menjadi momentum pembinaan dan penguatan kapasitas ekonomi mereka. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip saling menguntungkan yang termuat dalam UU UMKM. Dalam hal ini, pihak inti justru menempatkan beban ekonomi sepenuhnya kepada plasma, tanpa memberikan ruang bagi mereka untuk menikmati hasil produksi dari usaha bersama tersebut. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan plasma secara finansial, tetapi juga menempatkan mereka dalam posisi ketergantungan yang rentan terhadap dominasi pihak inti. Perjanjian kemitraan yang bersifat timpang seperti ini hanya menguntungkan pihak inti, yang tidak perlu menanggung risiko investasi, tetapi tetap mendapat manfaat dari pengelolaan kebun plasma. Hal tersebut mencerminkan salah satu pihak yaitu plasma tidak mendapatkan keuntungan dari berjalannya kemitraan. Dalam kasus ini terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan pada perkara *a quo* yaitu terkait prinsip kemitraan yang saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pengawasan Tahap Pemeriksaan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit agar Sesuai Dengan Prinsip Kemitraan dalam UU UMKM

Kemitraan yang terjadi pada pola inti-plasma perkebunan kelapa sawit yang mana perusahaan kelapa sawit (usaha besar) sebagai inti dan petani atau pekebun (UMKM) sebagai plasmanya. Dalam pelaksanaan praktik di lapangan, masih terdapat pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar dengan menyalahgunakan posisi tawarnya yang lebih dominan untuk berusaha menguasai dan/ atau memiliki Usaha Mikro, Kecil, atau Menengah ataupun Usaha Menengah yang berusaha untuk menguasai dan/ atau memiliki Usaha Mikro dan Kecil. Oleh karena itu, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas diperlukan. Wewenang KPPU dalam mengawasi kemitraan tidak diatur dalam UU Persaingan Usaha yang notabene sebagai dasar KPPU dalam mengawasi persaingan usaha serta pada dasarnya, kemitraan adalah sebuah kerjasama bukan berdasar pada persaingan *business to business*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mengawasi Kemitraan

KPPU berperan penting dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kemitraan mengingat potensi terjadinya praktik melanggar hukum dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat sangat mudah terjadi. Pengawasan yang dilakukan KPPU terfokus pada kemungkinan terjadinya tindakan “memiliki dan/atau menguasai” baik yang dilakukan oleh Usaha Besar terhadap Usaha Mikro, Usaha kecil dan/atau Usaha menengah maupun Usaha Menengah terhadap Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. Berdasarkan UU UMKM, UU Cipta Kerja serta PP No. 7/2021, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar/menengah dengan UMKM.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan diatur dalam UU UMKM khususnya Pasal 36. Ketentuan dalam ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan kemitraan, para pihak memiliki kedudukan hukum yang setara dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya hubungan kemitraan yang adil dan setara antara pelaku usaha besar dan UMKM. Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan kemitraan tersebut harus diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk untuk mengawasi persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pengawasan dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memastikan agar pelaksanaan kemitraan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah.

Selain itu, dalam PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dalam:

a) Pasal 119

(a) Komisi pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Pengawas persaingan usaha berkordinasi dengan instansi terkait; (c) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; (d) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

b) Pasal 104

(a) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi dengan usaha Menengah dan usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat; (b) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pengawasan Tahap Pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

a) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 (PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah)

KPPU berdasarkan PerKPPU 4/2019, telah mengirimkan Surat Peringatan Tertulis kepada pihak inti. Peringatan berdasarkan Pasal 1 angka 9 PerKPPU 4/2009 merupakan surat yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan atau pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum berdasarkan keputusan rapat komisi yang berisikan peringatan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus ini KPPU telah memberikan surat peringatan tertulis kepada Terlapor yaitu pihak inti sebanyak tiga kali untuk melakukan perbaikan pelanggaran yang dilakukan dengan tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan dalam perjanjian. Tim pemantau dalam melaksanakan pengawasannya memberikan laporan bahwa pihak inti tidak melaksanakan perbaikan dugaan pelanggaran tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU terhadap pihak inti sebagai Terlapor merupakan bagian dari upaya penegakan prinsip kemitraan yang setara dan adil sebagaimana diatur dalam UU UMKM. Dalam hal ini, KPPU mendapatkan pihak inti belum melaksanakan perbaikan dari adanya dugaan pelanggaran yang telah dituangkan dalam bentuk peringatan tertulis, khususnya

terkait dengan transparansi dalam hal pembiayaan dan pelaporan keuangan kebun plasma milik pihak plasma. Kewajiban tersebut antara lain mencakup keharusan bagi pihak inti untuk melakukan audit laporan keuangan kebun plasma sejak masa pembangunan hingga kondisi terkini, dengan menunjuk auditor independen yang dipilih secara bersama oleh pihak inti dan plasma, dan seluruh biaya audit tersebut menjadi tanggung jawab pihak inti. Selain itu, pihak inti juga diwajibkan untuk menyerahkan hasil audit dan laporan keuangan secara lengkap kepada para petani plasma anggota koperasi, termasuk laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, serta laporan hasil produksi kebun plasma. Pihak inti juga memiliki kewajiban untuk membayarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggota koperasi sebagai bentuk pembagian surplus dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun plasma. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan indikator penting dalam pengawasan KPPU, karena ketidakpatuhan terhadap peringatan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta asas saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan, yang seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan pola inti-plasma. Dengan belum dilaksanakannya peringatan tertulis tersebut, KPPU melakukan pengawasan dan mengambil langkah lanjutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dalam Pasal 43 PerKPPU 4/2019 apabila Peringatan tertulis III tidak terpenuhi dan terlaksana maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Dalam kasus ini, tanggal 20 Desember 2023 Komisi menilai Terlapor yaitu pihak inti tidak mematuhi Peringatan tertulis III kemudian memutuskan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan untuk membuktikan ada atau tidak ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan dan menjatuhkan sanksi administratif. KPPU melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada.

b) Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 (PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari)

KPPU memberikan peringatan tertulis kepada pihak inti berdasar pada adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kemitraan. Peringatan Tertulis telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang memuat identitas Terlapor, uraian dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, dan hal-hal yang harus diperbaiki Terlapor dalam pelaksanaan kemitraan, sebagaimana ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 PerKPPU 4/2019. Peringatan tertulis I tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pihak inti tidak mengajukan permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran hingga tidak adanya perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan. Hal tersebut berlaku sama dengan peringatan tertulis II, sehingga KPPU melanjutkannya dengan mengirimkan peringatan tertulis III.

Berbeda dengan peringatan tertulis yang dikirimkan sebelumnya, dalam peringatan tertulis III, pihak inti sebagai terlapor menyampaikan Surat Tanggapan atau Klarifikasi atas Peringatan Tertulis III, melalui Surat Direktur Utama PT Aburahmi Nomor 019/LEGAB/EXT/I/2021. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pertemuan dengan pihak plasma, meminta dukungan pembiayaan ke bank sehingga SHM milik petani plasma masih di Bank sebagai agunan terhadap pinjaman, berkomitmen melakukan upaya perbaikan dalam membangun lahan plasma, berkomitmen memberikan bimbingan teknis kepada petani plasma, akan melaporkan produksi setiap hari dan harga TBS sesuai yang ditetapkan. Namun, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perbaikan, pihak inti belum melaksanakan seluruh perintah perbaikan atas dugaan pelanggaran sesuai peringatan tertulis III dan mendapatkan perpanjangan waktu sebanyak tujuh kali. Pada proses pengawasan tersebut pihak inti dinilai tidak melaksanakan peringatan tertulis III sehingga perkara dilakukan ke tahap pemeriksaan lanjutan dan perpanjangannya

4. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kemitraan dalam pelaksanaan perjanjian dengan pola inti-plasma antara perusahaan inti dan petani plasma di sektor perkebunan kelapa sawit apabila ditinjau dari UU UMKM masih belum sepenuhnya terimplementasi. Berdasarkan Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 dan Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020, ditemukan bahwa relasi kemitraan masih timpang dan cenderung didominasi oleh perusahaan inti. Hal ini tercermin dari kegagalan perusahaan inti dalam menjalankan kewajiban pelatihan, pembinaan, transparansi informasi, serta distribusi hasil usaha secara adil. Selain itu, petani plasma tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan perjanjian dan tidak memiliki akses terhadap laporan keuangan sehingga tidak memperoleh manfaat ekonomi secara nyata. Akibatnya, penerapan prinsip kemitraan terkesan hanya sebatas formalitas yang dituangkan dalam perjanjian, sehingga tujuan utama dari pola inti-plasma tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh KPPU terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan pasca perubahan perilaku dilakukan dengan cara memantau komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan perubahan tersebut. Apabila komitmen tidak dilaksanakan, KPPU akan menerbitkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali, dan apabila tetap tidak ditanggapi, maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Pada tahap inilah akan dilakukan pembuktian terkait ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kemitraan serta penjatuhan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar.

DAFTAR REFERENSI

- Basuki, U. T. (2004). *Analisis dan evaluasi hukum tentang persaingan usaha industri kecil di era pasar bebas*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Bere, N. (2004). Analisis kinerja kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Jatiwaringin Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian (JAKP)*, 6(2).
- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. (2024, November 14). *Implementasi pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan*. <https://disbun.kalteng.go.id/berita/read/335/implementasi-pembangunan-kelapa-sawit-yang-berkelanjutan>
- Gultom, E. (2022). *Kemitraan: Strategi meningkatkan kemampuan UMKM*. Bandung: Logoz Publishing.
- Hafsah, M. J. (1999). *Kemitraan usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Limanseto, H. (2021, September). Industri kelapa sawit nasional perkuat kemitraan petani sawit untuk masa depan sawit Indonesia yang berkelanjutan. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3349/industri-kelapa-sawit-nasional-perkuat-kemitraan-petani-sawit-untuk-masa-depan-sawit-indonesia-yang-berkelanjutans>
- Lukman, I. A., Ismail, M., & Sasongko, D. B. (2019). Palm oil plantation partnership's performance in Kuantan Singingi region. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 27(2). <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2019.27.2.5>
- Permata, I. (2018). *Analisis pengawasan pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Soekanto, S. (2008). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tohar, M. (2000). *Membuka usaha kecil*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep dan aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

- Susanti, D., & Firdaus, M. (2020). Analisis hubungan kemitraan inti-plasma dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(1), 12–25. <https://doi.org/10.24843/jsep.2020.v16.i01>
- Khairina, D. (2021). Prinsip kemitraan usaha dalam hukum Indonesia: Tinjauan terhadap praktik kemitraan di sektor perkebunan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 723–742. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2761>